



PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PITERSON bin SUPANGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (PT. Pertamina Reg. II), bertempat tinggal di Jl. Parkit No. 92 RT.04 RW.01 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Tito Aksoni, SH.**, dan **Fery Okta Trinanda, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum Tito Aksoni, SH., & Rekan, beralamat di Jl. Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D 10 No. 8 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

melawan :

ELFI YUSRANI binti JUNIED, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,, bertempat tinggal di Jl. Hibrida 15 Komplek Perumahan Green Paradise No. A-11 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2016, Register Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 1988, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Bengkalis Provinsi Riau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/III/1988 tanggal 31 Januari 1988 ;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri (rumah/ harta bawaan Pemohon) di Dumai Barat hingga bulan November 1988 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **Cilvia Novita Anasta**, lahir tanggal 12 November 1988 dan **Fany Dwi Putri**, lahir tanggal 15 Januari 1992 ;
- bahwa pada bulan Desember 1988 Pemohon bertugas di Bengkulu dan sejak itu hingga bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon beserta kedua anak Pemohon Termohon menetap di Bengkulu di rumah yang baru dibeli dari hasil penjualan rumah di Dumai Barat, yang terletak di Jl. Parkit No. 92 (alamat Pemohon di atas) ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Termohon berjalan baik, harmonis dan tenteram, meskipun kadang-kadang terjadi keributan akibat kesalahpahaman, namun saat itu juga dapat diselesaikan dengan baik dengan penuh pengertian antara kedua belah pihak ;
- bahwa akan tetapi setelah menginjak lebih kurang 19 tahun pernikahan, atau sekitar tahun 2007 sifat tidak baik Termohon mulai kelihatan, keributan dan perselisihan semakin sering terjadi, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, bahkan sehari-hari tanpa alasan yang jelas, setiap kali Pemohon menanyakan tentang kepergiannya, Termohon menjawab bekerja, sementara pekerjaan yang dilakukan Termohon tidak jelas ;
- bahwa setiap kali terjadi keributan dan perselisihan, Pemohon selalu mengalah dan bersabar dengan berharap Termohon bisa mengubah sikapnya sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon Termohon dapat baik dan harmonis kembali ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 2 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ternyata sifat Termohon tetap tidak berubah, tanpa pamit Termohon semakin sering pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau lagi melayani dan memenuhi kebutuhan Pemohon selaku suaminya terutama kebutuhan biologis, keributan atau perselisihan-perselisihan di antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi, dan sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang ;
- bahwa tingkah Termohon semakin menjadi-jadi, Termohon semakin sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin atau pamit kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon selama tujuh hari, akibatnya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali, dan karena Termohon tidak bisa menjelaskan kemana perginya selama tujuh hari tersebut, maka pada bulan Februari 2012 itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa sebagian harta bersama, dan hingga saat ini Termohon bertempat tinggal di Jl. Hibrida (alamat Termohon di atas) ;
- bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah mempunyai harta berupa satu unit rumah terletak di Kecamatan Dumai Barat dan kemudian rumah tersebut dijual dan dari hasilnya dibeli ke rumah di Bengkulu, yaitu dua kavling tanah berikut dua rumah di atasnya terletak di Jl. Parkit No. 92 (alamat Pemohon di atas) ;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) kavling tanah berikut rumah di atasnya, terletak di Jl. Hibrida 15 (alamat Termohon di atas) ;
 2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2003 warna silver ;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2003 warna silver ;
 4. 1 (satu) unit motor ;
 5. Seperangkat perabotan rumah tangga ;
- bahwa meskipun harta bersama tersebut seluruhnya dibeli dari hasil kerja Pemohon, atas permintaan Termohon seluruh harta bersama tersebut

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 3 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas nama Termohon sehingga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagian dari harta bersama tersebut telah dijual oleh Termohon ke pihak lain ;

- bahwa selain menjual harta bersama secara diam-diam, Termohon juga menjual harta bawaan Pemohon berupa tanah berikut rumah di atasnya terletak di Jl. Parkit No. 93 RT.04 RW.01 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada tahun 2012, dijual kepada Hendri dan oleh Hendri telah dijual lagi kepada Lukman Asyiek ;
- bahwa perbuatan Termohon menjual harta bersama serta harta bawaan Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon terutama terhadap harta bawaan Pemohon berupa tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Parkit No. 93 di atas, patut diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan Pemohon karena tanpa tanda tangan Pemohon harta tersebut tidak dapat dijual (terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan Pemohon tersebut pada saatnya akan dilaporkan tersendiri ke Polri) ;
- bahwa pada bulan November 2014 anak sulung Pemohon bernama Silvia Novita Anasta melangsungkan pernikahan dan pada saat ijab kabul Pemohon bertindak sebagai wali nasab (mursyid) terhadap anak Pemohon tersebut, akan tetapi hal yang paling menyakitkan dan menyedihkan adalah pada saat pestanya, tanpa alasan yang jelas Termohon melarang Pemohon untuk duduk di pelaminan mendampingi anak Pemohon tersebut, dan yang duduk di pelaminan adalah adik kandung Termohon bernama Zulhardi Juned, larangan Termohon tersebut diucapkan di depan umum dan didengar banyak orang ;
- bahwa sebelum perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu ini, berkaitan dengan status Pemohon sebagai pegawai BUMN pada PT. Pertamina Reg. II di antara Pemohon dan Termohon telah diadakan mediasi oleh pihak perusahaan, lalu oleh karena mediasi tersebut gagal, maka oleh atasan Pemohon diterbitkan Surat Keputusan No. Kpts.P-212/K00000/2016-S8 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian izin untuk melakukan perceraian ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 4 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak akan tercapai, pernikahan Pemohon Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2010 dan telah berpisah rumah sejak tahun 2012, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
- bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan pernikahan Pemohon Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 20/III/1988 tanggal 31 Januari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dumai Barat putus karena perceraian ;
 3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak kepada Termohon ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Januari 1988 sebagaimana dikemukakan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah harta bawaan Pemohon, setelah itu tinggal di rumah kakak Termohon yang kosong selama hampir dua tahun gratis, yang beralamat di Jl. Kakap Tujuh Komplek BTN Asri Blok G 92 Pangkalan Sesai Dumai Riau ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu **Cilvia Novita Anasta**, lahir 12 November 1988 dan **Fanny Dwi Putri**, lahir tanggal 15 Januari 1992 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pindah ke Bengkulu karena Pemohon pindah tugas tetapi bukan bulan November tetapi tanggal 28 Juni 1988, tinggal bukan di rumah yang dibeli dari hasil penjualan rumah di Dumai Barat tetapi mengontrak di Jl. Parkit Blok 01 No.37 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon sebelumnya sudah dinodai dengan perselingkuhan Pemohon sejak anak Pemohon Termohon yang kecil berusia 8 bulan, dimana Pemohon menjalin hubungan diam-diam dengan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Pemohon Termohon, pada tanggal 20 Oktober 1992 Pemohon meniduri pembantu di kamar anak Pemohon Termohon yang sulung sementara anak Pemohon Termohon tersebut berada di kamar tersebut, Termohon sendiri yang memergoki Pemohon ;
- bahwa tidak benar kalau Pemohon mengatakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin karena sejak tahun 2004 – 2014 Termohon punya usaha bengkel mobil di Tanah Patah bernama Dumai Motor dan Termohon juga punya usaha Rental Mobil, kreditan perabot rumah tangga, Travel Tiket Pesawat dan pengadaan di instansi pemerintah, jadi tidak benar kalau Pemohon bilang pekerjaan Termohon tidak jelas ;
- bahwa justeru Pemohon yang sering temperamental terhadap Termohon dan anak Pemohon Termohon yang bungsu, setiap kami mengetahui ada perempuan yang menjalin hubungan khusus dengan Pemohon, Pemohon marah dan sampai tega mengusir anak Pemohon Termohon pukul 2 malam di mana sedang hujan deras dan petir hanya karena Pemohon merasa

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 6 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata-matai oleh anak Pemohon Termohon lagi teleponan dengan perempuan lain ;

- bahwa Pemohon selalu mencari alibi untuk menutupi kesalahannya dengan alasan Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologisnya, apakah halal suami menggauli istri dengan membayangkan perempuan lain ? cara Pemohon menggauli Pemohon seperti ia menggauli perempuan-perempuan lain di luar sana, mohon mjdls hakim mengartikan sendiri lebih dalam ;
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Termohon mengantarkan anak Pemohon Termohon yang kecil PKL ke Pulau Bintan Kepulauan Riau selama 10 hari bukan 7 hari, sepulang dari Bintan Termohon ke Jakarta untuk mengajukan pemeriksaan jantung anak Pemohon Termohon yang besar (TEE/Kateter) RSPP Pertamina Pusat Jakarta, pada bulan Juni 2012 tepatnya pada bulan puasa hari keempat Termohon menelepon anak Pemohon Termohon yang kos di Jakarta, lalu karena Hp Termohon rusak, Termohon pinjam Hp Pemohon, betapa kagetnya Termohon ketika berteleponan dengan anak-anak ada kiriman foto perempuan bertelanjang masuk ke Hp Pemohon, perempuan tersebut kontaknya disamarkan dengan nama Pati, jadi tidak benar kalau Termohon dibilang pergi dan tidak pulang-pulang, karena sampai lebaran Termohon masih berkumpul dengan anak-anak dan Pemohon ;
- bahwa setelah lebaran Termohon pergi ke Jakarta untuk menemani anak Pemohon Termohon yang kecil operasi usus buntu sampai ia masuk kuliah, jadi sangat aneh jika Pemohon mengatakan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan tujuan yang tidak jelas ;
- bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Termohon pulang ke Bengkulu dengan pesawat sore, tetapi sesampai di rumah, Pemohon dengan kasar mengusir Termohon keluar rumah dengan menyeret-nyeret dan mendorong Termohon tanpa tahu alasannya, kemudian Termohon meminta perlindungan dengan menelepon Manager Marine Palembang dan beliau menyarankan supaya Termohon meminta perlindungan Ketua RT. atau pihak berwajib dan kalau ada KDRT Termohon diminta ambil visum, setelah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut adik Termohon datang ke rumah tetapi Pemohon tetap mengusir Termohon, akhirnya Termohon ditemani oleh adik Termohon, jadi tidak benar tuduhan Pemohon terhadap Termohon ;

- bahwa dari awal Termohon katakan bahwa Pemohon tidak punya apa-apa sebagai harta bawaan kecuali satu unit motor Honda LGX, rumah di BTN Taman Mitra A 108 Bukit Timah Dumai dibeli setelah pernikahan Pemohon Termohon berjalan satu setengah tahun tepatnya tanggal 13 Juni 1999 dengan cara menyicil setiap bulan lewat bank dan bisa dibuktikan dengan fotokopi sertifikat rumah tersebut ;
- bahwa harta bersama yang Pemohon Termohon miliki sekarang hanyalah satu kavling tanah dan rumah di Jl. Parkit Blok 1 No.92 Komplek Gading Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang selama ini dikuasai dan ditempati oleh Pemohon sampai Pemohon pindah tugas ke Mentok, satu unit motor Yamaha Mio yang sejak tahun 2013 sudah dikirim ke Jakarta untuk anak bungsu Pemohon Termohon PKL di Jakarta dan sekarang masih ada sama putri Pemohon Termohon yang sulung, selebihnya sudah dijual sewaktu Pemohon Termohon masih tinggal bersama ;
- bahwa Termohon capek menjelaskan harta bersama yang mana yang Termohon jual tanpa sepengetahuan Pemohon ? rumah tersebut dijual tahun 2007 untuk biaya kuliah putri sulung Pemohon Termohon yang kuliah di Universita Tarumanegara Jakarta, Pemohon mengetahui itu, jika dibutuhkan pembelinya bisa dipanggil untuk bersaksi ;
- bahwa Termohon tidak pernah meminta semua harta dibuat atas nama Termohon, Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa ia tidak mau repot dengan urusan surat menyurat, Pemohon selalu meminta pakai nama Termohon, tolong agar Pemohon tidak memutarbalikkan fakta untuk mencari alasan menceraikan istri ;
- bahwa untuk kasus yang ini, tanda tangan yang mana yang Termohon palsukan ? dan rumah mana yang Termohon jual diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mau bukti kalau Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon, apabila tidak bisa membuktikan,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan melaporkan balik Pemohon ke pihak berwajib atas tuduhan pemalsuan tanda tangan ini ;

- bahwa benar dalam pernikahan anak Pemohon Termohon yang sulung Termohon hanya meminta hak dan tanggung jawab Pemohon sebagai wali nikah, untuk menjadi pendamping di acara resepsi Termohon mempunyai alasan yang kuat bahwa putri Pemohon Termohon sendiri yang tidak berkenan Pemohon hadir karena Termohon dan anak berada di bawah ancaman perempuan yang selama ini hidup bersama tanpa ikatan dengan Pemohon selama satu setengah tahun di sebuah rumah kost di Jl. Hibrida 15 (bukti SMS terlampir) di mana perempuan tersebut mengancam akan menghancurkan pesta pernikahan putri Pemohon Termohon, oleh karena itu Termohon konsultasikan ke Polsek Gading Cempaka, sehingga kami mendapat pengamanan khusus demi kelancaran dan keamanan acara tersebut serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak benar Termohon mengucapkan larangan itu di depan umum karena Termohon tidak pernah bertemu dengan Pemohon semenjak Termohon diusir dari rumah di Jl. Parkit 1 No. 92, justeru Termohon sampaikan melalui saudara sepupu Pemohon yang berdomisili di Jakarta, Termohon menikahkan anak dengan tidak ada bantuan sepeserpun dari Pemohon yang ada bantuan dari besan Termohon untuk kelangsungan acara tersebut ;
- bahwa benar telah terjadi dua kali mediasi di Kantor Marine Pertamina Pelaju Palembang antara Termohon dan Pemohon yaitu tanggal 2 Maret dan tanggal 4 April 2016 dengan hasil Pemohon tetap mau menceraikan Termohon ;
- bahwa sepanjang perjalanan pernikahan Pemohon Termohon, Termohon dan anak-anak merasa tidak pernah diimami oleh Pemohon, oleh karena itu dari mana akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebenarnya Pemohonlah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah peduli dengan tanggung jawabnya sebagai seorang imam dan pemimpin yang baik untuk keluarga, yang dituntut Pemohon selalu tentang kepentingan diri sendiri tanpa tahu dengan kebutuhan pendidikan anak-anak dan cara mendidik anak-anak agar menjadi anak yang baik, selama

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Termohon selalu berusaha menutupinya kepada anak-anak dengan cara menghormati Pemohon sebagai orang tua mereka walaupun kedua putri Pemohon Termohon sudah krisis kepercayaan terhadap Pemohon karena tingkah laku dan perbuatannya selama ini, Pemohon selalu menuntut haknya tetapi Pemohon dengan sengaja melupakan tanggung jawab dan kewajibannya sejak bulan Juni 2015 dengan mencabut surat kesepakatan bersama tentang pembagian hak-hak anak dan istri dari perusahaan yang mana surat tersebut dibuat oleh Pemohon sebagai sanksi dari perusahaan atas perbuatannya yang telah mengkhianati anak dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut Termohon mohon agar pengadilan :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula memberikan repliknya yang pada pokoknya berisi dalil-dalil yang dimaksudkan untuk menguatkan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah memeberikan dupliknya yang pada pokoknya juga berisi dali-dalil yang dimaksudkan untuk menguatkan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/III/1988 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
2. Fotokopi upaya mediasi dari PT.Pertamina yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat izin atasan yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
4. Fotokopi Kartu Keterangan Penduduk Pemohon yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu **Nurliana binti Supangat, Adi Ifananda bin Amirudin** dan **Bahrunsyah bin Agus Salim**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua dan ketiga sejak lebih kurang empat tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menurut saksi pertama dan kedua Termohon pergi setelah bertengkar dengan Pemohon, saksi-saksi mengetahui hal itu dari Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui adanya pertengkaran tersebut, ketiga saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1496 atas nama Piterson yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Elfi Yusraini yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-2) ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mahasiswa PKL yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-3) ;
4. Fotokopi Surat Izin Keramaian yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-4) ;
5. Fotokopi Mediasi Tindak Lanjut Kasus Perselisihan Keluarga yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-5) ;
6. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar dua orang saksi yang diajukan Termohon yaitu **Wita Novitri binti Samsul** dan **Muhammad Fadel bin Safnel** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 11 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang dua tahun yang lalu sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang empat tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pertama pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain di antaranya di di rumah makan Embun Pagi dan di tempat kost Stephani Kelurahan Sidomulyo dan saksi kedua pernah melihat koper Termohon sudah berada di luar rumah kediaman bersama Pemohon Termohon sewaktu saksi mengantarkan Termohon yang baru tiba di Bengkulu dari Jakarta, saksi juga ikut menemani Termohon pergi memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit M. Yunus dan melihat ada luka memar di tangan Termohon yang menurut Termohon akibat diseret dan didorong oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
- bahwa oleh karena Tergugat selaku suami dan ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah menelantarkan istri dan anak kandungnya **Fany Dwi Putri** terhitung mulai bulan Juli 2015 sampai sekarang tepatnya sudah 13 bulan lamanya, dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Nafkah terhutang terhadap Termohon sejumlah Rp. 7.000.000,- per bulan x 13 bulan = Rp.. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), hitungan ini sesuai dengan pembagian 1/3 dari penghasilan Tergugat yang dibagi langsung dari kantor sebelumnya ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah terhadap anak (biaya hadhonah) terhutang sejumlah Rp7.000.000,- per bulan x 13 bulan = Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), hitungan ini sama 1/3 dari penghasilan Tergugat setiap bulan, perlu Termohon tegaskan bahwa penghasilan Tergugat antara Rp. 20.000.000,- - Rp. 25.000.000,- per bulan ;

- bahwa mengingat Tergugat adalah pegawai BUMN (PT. Pertamina Persero) di mana kepemilikan saham pemerintah adalah 100 % yang peraturannya sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10/ Peraturan Pemerintah Nomor 45. di samping itu ada Peraturan Kerja Bersama (PKB) yang menyatakan bahwa apabila suami menggugat cerai istri dengan ketentuan suami berselingkuh/ menikah lagi tanpa izin istri, KDRT, madat/ pengedar/ pemabuk, penjudi, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut (dimana Tergugat sudah berselingkuh, melakukan KDRT serta menelantarkan anak dan istri), maka ketentuan pembagian upah pekerja bila terjadi perceraian :

A. Jika ada anak :

- 1/3 : suami (pekerja) ;
- 1/3 : Mantan istri selama hidup kecuali telah menikah lagi ;
- 1/3 : anak yang masih dalam tanggungan/ belum punya penghasilan ;

B. Jika tidak ada anak :

- 1/2 : suami (pekerja) ;
- 1/2 : Mantan istri selama hidup kecuali sudah menikah lagi ;

- bahwa sehubungan dengan adanya peraturan-peraturan yang mengikat pekerja Pertamina setelah terjadi perceraian, maka mohon kepada pengadilan berkenan menetapkan semua biaya yang sudah diatur di dalam PKB dibebankan kepada Tergugat dan dibagi langsung oleh HRD RU III Palembang terhitung sejak perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap ;
- bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 39 Peraturan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, yang totalnya Rp. 7.000.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai pada saat ikrar talak ;

- bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya (Penggugat) yang jumlahnya 150 gram emas antam sesuai dengan kemampuan Tergugat yang harus dibayarkan tunai pada saat ikrar talak ;
- bahwa oleh karena kedua putri Penggugat Tergugat saat ini belum memiliki tempat tinggal, maka Penggugat mohon agar rumah (harta bersama) yang terletak di Jl. Parkit Blok 1 No.92 Cempaka Permai Bengkulu, dihibahkan kepada putri Penggugat Tergugat, dan mohon agar hibah tersebut diproses sebelum ikrar talak ;
- bahwa sebagai istri yang akan diceraikan Penggugat meminta kenang-kenangan berupa sepasang mukena dan sajadah yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak ;
- bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat mohon pengadilan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhutang kepada anak kandung Penggugat Tergugat bernama **Fany Dwi Putri** sejumlah Rp. 91 000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) ;
 3. Menetapkan kepada Keuangan HR RU III Sumatera Selatan PT. Pertamina Persero untuk membagi langsung gaji Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10/ Peraturan Pemerintah Nomor 45 dalam peraturan perusahaan PKB (Peraturan Kerja Bersama) kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat Tergugat bernama **Fany Dwi Putri** terhitung sejak ikrar talak ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 14 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah 150 gram emas antam ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menghibahkan harta bersama berupa satu kavling tanah berikut rumah yang terletak di Jl. Parkit Blok 1 NO. 92 Gading Cempaka Bengkulu kepada kedua putri Penggugat Tergugat **Cilvia Novita Anasta** dan **Fany Dwi Putri** ;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan hadiah kepada Penggugat berupa sepasang mukena dan sajadah ;
Atau memberi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz/durhaka kepada suami karena telah terbukti sejak tahun 2012 hingga saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat meskipun Tergugat telah berkali-kali mengajak Penggugat untuk pulang kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak mau, Penggugat tidak lagi memperhatikan, mengurus dan berbakti kepada Tergugat ;
- bahwa berdasarkan Pasal 84 (2) Kompilasi Hukum Islam suami tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup atau nafkah istri yang nusyuz, dan dalam hal ini Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat, justeru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dengan membawa sebagian harta bersama ;
- bahwa anak Penggugat Tergugat **Fany Dwi Putri** saat ini telah dewasa dan berusia 24 tahun 7 bulan (lahir tanggal 15 Januari 1992), setelah menyelesaikan kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta bekerja di Hotel Mercure Jakarta, telah menerima gaji dan telah dapat mengurus diri sendiri, dan berdasarkan informasi dari pihak Hotel Mercure anak tersebut

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 15 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak lagi bekerja menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H/bulan Juli 2016 atas permintaan sendiri, berarti baru dua bulan tidak bekerja, sesuai Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Bersama (PKB) dimaksud, hak dari Penggugat telah gugur karena istri mendapat pembagian dari upah pekerja bila terjadi perceraian apabila memenuhi persyaratan : perceraian atas kehendak pekerja pria kecuali istri berzina, melakukan kejahatan dan penganiayaan terhadap suami, pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan suami dua tahun berturut-turut ;
- bahwa Penggugat tergolong istri yang nusyuz/durhaka terhadap suami, sehingga berdasarkan Pasal 149 (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap istri yang nusyuz, bekas suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah ;
- bahwa permintaan mut'ah Penggugat terlalu mengada-ada dan diluar kemampuan Tergugat, sebagai seorang pekerja lapangan, gaji pokok Tergugat hanya Rp. 7.843.500,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah tunjangan yang tidak tetap, dan untuk saat ini hanya menerima upah tidak sampai Rp. 5.000.000,- per bulan dikarenakan banyaknya potongan guna mengangsur pinjaman selama ini kepada perusahaan yang semuanya untuk memenuhi permintaan Penggugat ;
- bahwa butir ke-7 gugatan tidak akan ditanggapi karena tidak berhubungan dengan pokok perkara ;
- bahwa butir ke-8 gugatan tidak akan ditanggapi, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan karena menurut Tergugat adalah mubazir memenuhi permintaan Penggugat jika barang tersebut tidak pernah digunakan/dipakai ;
- bahwa berdasar uraian tersebut Tergugat mohon kepada pengadilan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 16 dari 31



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemotongan Gaji yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti PR-1) ;
2. Fotokopi Pasal 14 tentang Keluarga Pekerja Yang Menjadi Tanggungan Perusahaan yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti PR-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fany Dwi Putri yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti PR-3) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diajukan tanpa memperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rekonvensi ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya serta jawaban dan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina Persero yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 1 angka 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 1988 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa memasuki tahun ke-sembilan belas pernikahannya dengan Termohon atau sekitar tahun 2007 sifat tidak baik Termohon mulai kelihatan, keributan dan perselisihan semakin sering terjadi, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau lagi melayani dan memenuhi kebutuhan Pemohon selaku suaminya terutama kebutuhan biologis, keributan atau perselisihan-perselisihan di antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi, dan sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa sebagian harta bersama, dan hingga saat ini Termohon bertempat tinggal di Jl. Hibrida (alamat Termohon di atas) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 18 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran bermula ketika Termohon memergoki Pemohon meniduri pembantu di kamar anak Pemohon Termohon yang sulung sewaktu anak Pemohon Termohon yang bungsu masih berusia delapan bulan yaitu pada tahun 1992, kemudian berlanjut dengan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan-perempuan lain setelahnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-2 sampai dengan P-5, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan patut dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-4 dan P-5 hanya berkaitan dengan formalitas pengajuan perkara ini dan sepanjang itu bukti-bukti tersebut telah mendukung pengajuan perkara ini oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berkaitan dengan mediasi yang dilakukan pihak PT. Pertamina Persero terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon Termohon, bukti tersebut dinilai telah menguatkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T-1 sampai dengan T-7, bukti-bukti tersebut meskipun telah bermeterai cukup namun oleh karena diajukan tanpa memperlihatkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena kekuatan pembuktian terhadap sebuah bukti turunan (*copy*) terletak pada akta aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan, demikian

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan bukti berupa foto-foto, karena tidak dikenal di dalam hukum acara perdata juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu **Nurliana binti Supangat**, **Adi Ifananda bin Amirudin** dan **Bahransyah bin Agus Salim**, dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Wita Novitri binti Samsul** dan **Muhammad Fadel bin Safnel**, saksi pertama adalah saudara kandung Pemohon, saksi kedua dan ketiga adalah tetangga di tempat kediaman bersama Pemohon Termohon, saksi keempat dan kelima adalah orang yang sudah menganggap Termohon sebagai kakak dan ibunya, kelima saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan meskipun saksi pertama adalah saudara kandung dari Pemohon sendiri yang menurut ketentuan Pasal 174 R.Bg., mempunyai hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, kelima saksi telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, kelima saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu kelima orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun tujuh bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Pemohon ;
- bahwa kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menyalahkan Termohon sedangkan Termohon lebih menyalahkan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 20 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan namun mohon gugatan baliknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun tujuh bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, Pemohon menyalahkan Termohon dan sebaliknya Termohon lebih menyalahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat tahun tujuh bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon meskipun dengan klausula gugatan baliknya mohon dikabulkan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 21 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri biasanya masing-masing pihak selalu berusaha untuk membela diri, masing-masing pihak tidak ingin disalahkan, oleh karena itu perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi tidak terlepas dari peran serta dan melibatkan kedua belah pihak, dan oleh karena itu pula perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab dari perselisihan tersebut karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan atau rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 22 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 23 dari 31



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Dumai Barat Kota Bengkulu Provinsi Riau, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah terhutang atau nafkah yang lalu, nafkah iddah, nafkah atau biaya pemeliharaan anak, pembagian gaji, mut'ah dan harta bersama, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhangen*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 88, Pasal 149 huruf a, b dan d jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan penyelesaian harta bersama, kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah serta biaya pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak) yang besarnya haruslah disesuaikan antara kebutuhan dan nilai uang yang beredar di satu sisi dengan kemampuan Tergugat di sisi lain karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan menjadi hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menolak atau tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan Penggugat tergolong istri yang nusyuz/durhaka terhadap suami, Tergugat mengedepankan Pasal 149 sebagai dasar penolakannya, Tergugat juga tidak bersedia memberi nafkah terhadap anaknya bernama **Fany Dwi Putri** karena anak tersebut sudah dewasa, sudah selesai kuliah dan sudah pernah bekerja meskipun sekarang berhenti bekerja atas permintaannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti PR-1, PR-2 dan PR-3, namun oleh karena diajukan tanpa memperlihatkan aslinya meskipun telah bermeterai cukup, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat adalah karena Penggugat di mata Tergugat telah nusyuz atau durhaka, oleh karena itu perlu ditetapkan terlebih dahulu nusyuz tidaknya Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam konvensi telah dipertimbangkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengemukakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Penggugat perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sejak anak Penggugat Tergugat yang bungsu masih berumur delapan bulan di mana Penggugat memergoki Tergugat meniduri pembantu, sementara menurut Tergugat perselisihan terjadi karena Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah jika ia sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun Penggugat pergi tentu bukan tanpa alasan, karena secara logika adalah tidak mungkin seorang istri atau suami meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan suami atau istrinya sampai sehari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika rumah tangganya berjalan dengan rukun dan harmonis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tidak terungkap secara pasti di persidangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat Penggugat berhak untuk menerima nafkah dari Tergugat, baik nafkah yang lalu maupun nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besaran nafkah-nafkah tersebut haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu selama 13 bulan yaitu sejak bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 7.000.000,- per bulan x 13 bulan = Rp. 91.000.000,- dan nafkah iddah dengan perhitungan yang sama yaitu 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah bahwa telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015, oleh karena itu lamanya nafkah yang lalu yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah selama 13 bulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan bukti apapun berkenaan dengan penghasilan Tergugat sehingga penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan memperhatikan keadaan di persidangan di mana untuk pengurusan perkara ini Tergugat memberi kuasa atau menggunakan jasa dua orang advokat, pengadilan memandang patut dan layak untuk membebankan nafkah-nafkah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan seperti itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat selama 13 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 26 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula agar Tergugat membayar biaya hadhanah terutang kepada anak kandung Penggugat Tergugat bernama **Fany Dwi Putri** sejumlah Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), sementara Tergugat menyatakan bahwa anak Penggugat Tergugat tersebut sudah dewasa, sudah tamat kuliah dan sudah pernah bekerja, hanya saja sudah berhenti dari pekerjaannya atas permintaannya sendiri, dengan demikian anak tersebut bukan tanggungan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa nafkah yang lalu tidak dapat dituntut karena kewajiban nafkah terhadap anak hanya bersifat **lil intifa'** bukan **lil tamlik** sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004 dan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, artinya terhadap nafkah anak di masa lalu yang terpenting adalah kemanfaatannya bukan kepemilikannya, sepanjang anak tidak terlantar tidak dipersoalkan siapa yang menafkahnya apakah bapak atau ibunya, dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar pengadilan memerintahkan Keuangan HR RU III Sumatera Selatan PT. Pertamina Persero untuk membagi langsung gaji Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10/ Peraturan Pemerintah Nomor 45 dalam peraturan perusahaan PKB (Peraturan Kerja Bersama) kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat Tergugat bernama **Fany Dwi Putri** terhitung sejak ikrar talak, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengannya adalah ketentuan administratif pejabat tata usaha negara (dalam hal ini pejabat berwenang pada PT. Pertamina Persero) bukan bagian dari hukum acara Peradilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, oleh karena itu gugatan tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah 150 gram emas antam, sepasang mukena dan sajadah, gugatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah kepada istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;
- bahwa sebagaimana halnya dengan nafkah, besarnya mut'ah tersebut tentulah juga harus disesuaikan kemampuan Tergugat ;
- bahwa setelah memperhatikan besarnya tuntutan Penggugat dan kedudukan atau posisi Tergugat sebagai karyawan PT. Pertamina serta kenyataan di persidangan sebagaimana pertimbangan terdahulu, pengadilan memandang layak untuk menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 10 gram beserta sebuah mukenah dan sebuah sajadah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menghibahkan harta bersama berupa satu kavling tanah berikut rumah yang terletak di Jl. Parkit Blok 1 No. 92 Gading Cempaka Bengkulu kepada kedua putri Penggugat Tergugat **Cilvia Novita Anasta** dan **Fany Dwi Putri**, gugatan tersebut berkenaan dengan penyelesaian harta bersama, penyelesaian semacam itu hanya dapat dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama di antara Penggugat dan Tergugat, tanpa adanya persetujuan bersama dari kedua belah pihak, pengadilan tidak dapat melakukan hal itu, dan kenyataannya sampai perkara ini dipertimbangkan, Tergugat tidak memberikan tanggapan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 28 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun berkenaan dengan hal itu, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Piterson bin Supangat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elfi Yusraini binti Junied**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kecamatan Dumai Barat Kota Bengkulu Provinsi Riau, untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu (madhiah) kepada Penggugat sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram; serta sebuah mukenah dan sebuah sajadah ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **DESY GUSTIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH. SH.

Panitera Pengganti,

DESY GUSTIANA, SH.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0423
halaman

halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)